



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 421/250/IV.01/VII/2018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SMP NEGERI 29 PESAWARAN
ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Pesawaran
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 29 Pesawaran atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang berlokasi di Desa Penyandingan Kecamatan Marga Punduh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 173/IV.01/HK/2018 tanggal, 31 Januari 2018 Tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Pesawaran;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Penyandingan Nomor : 470/XI/03.03/140/2018 tanggal, 21 Mei 2017;
 3. Surat Dukungan Koordinator Kecamatan Marga Punduh Nomor: 420/ /IV.01.II/H/IV/2018 Tanggal 21 Mei 2018;
 4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Nomor : 470/XI/03.03/140/2018 tanggal, 21 Mei 2018;
 5. Surat Pernyataan Dukungann Pembangunan Unit Gedung Baru (USB) SMP Negeri 29 Pesawaran dari SDN14 marga punduh, SDN 06 Marga Punduh, SDS Gunung Bundar, SDN 7 Marga Punduh.;
 6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran Nomor : 800/190/IV.01/DS/IV/2018 tanggal, 19 April 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala SMP Persiapan Negeri 29 Pesawaran Kepada Bapak MANSUR, S.Pd NIP. 19660412 199702 1 001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri

- a. Nama Sekolah : SMP Negeri 29 Pesawaran
- b. Alamat Sekolah : Desa Penyandingan Kecamatan Marga Punduh
- c. Jumlah Ruang : 2 ruang
- d. Jumlah Murid : 64 orang
Tahun Pelajaran
2018/2019

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KETIGA

: Pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum ada persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Dikeluarkan di Gedong Tataan
Pada tanggal, 24 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. Fauzan Suaidi, M.M.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran
NIP. 19650925 199303 1 0054

Tembusan

- 1 Bupati Pesawaran (sebagai laporan);
- 2 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- 3 Kepala Bappeda Kabupaten Pesawaran;
- 4 Kepala Inspektorat Kabupaten Pesawaran;
- 5 Korwil 1, 2 dan 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;
- 6 Ketua MKKS Kabupaten Pesawaran;
- 7 Kepala SMP Negeri 29 Pesawaran;
- 8 Arsip